

**TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN PASAL 4 AYAT (3) KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/VII/2013 TENTANG KODE ETIK  
DAN PEDOMAN PERILAKU PANITERA DAN JURUSITA**

(Studi di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat*

*memperoleh gelar kesarjanaan*

*dalam bidang Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**SATRIO BUDI HARJO**

**NIM: 202010110311202**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**SATRIO BUDI HARJO**

202010110311202

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Senin 22 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

**PENERAPAN PASAL 4 AYAT (3) KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/VII/2013  
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENITERA DAN  
JURUSITA**

Diajukan Oleh:


**SATRIO BUDI HARJO**

202010110311202


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Senin 22 Januari 2024

Pembimbing Utama,

  
**Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,


  
**Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H**



Dekan,

  
**Prof. Dr. Wongso, SH, M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Nurul Cholidah, SH., MH  
Nur Putri Hidayah, M.H.**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya .

Nama : SATRIO BUDI HARJO

NIM : 202010110311202

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN PASAL 4 AYAT (3) KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/VII/2013 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENITERA DAN JURUSITA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## **ABSTRAKI**

**Nama : Satrio Budi Harjo**

**NIM : 202010110311202**

**Judul : PENERAPAN PASAL 4 AYAT (3) KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/VII/2013 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PANITERA DAN JURUSITA**

**Pembimbing : Prof. Dr.Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum**

**: Kukuh Dwi Kurniawan S.H., S.sy., M.H**

Kode etik Panitera terutama saat menjalankan tugas ketika persidangan sedang berlangsung, pasal 4 ayat (3) menjelaskan: Panitera dilarang mengaktifkan Handphone/telepon seluler selama persidangan berlangsung jo pasal 3 yang berbunyi Panitera wajib menjaga kewibawaannya. “Bahwasanya Panitera/Panitera Pengganti yang mengaktifkan Handphone saat persidangan berlangsung dapat dikenakan pelanggaran dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan pengadilan negeri bojonegoro belum memaksimalkan penerapan kode etik dan pedoman perilaku Panitera. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *yuridis sosiologis*, untuk memperoleh data yang di butuhkan peneliti secara langsung melakukan penelitian lapang dengan memakai metode pengumpul data berupa wawancara dengan Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti. Hasil penelitian ini terdapat beberapa alasan terkait dugaan pelanggaran kode etik Panitera salah satunya terkait faktor usia dan sarana prasarana, hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dan observasi banyaknya responden yang berpendapat bahwasanya mengaktifkan handphone saat persidangan berlangsung adalah untuk kepentingan pembuatan Berita Acara Sidang terutama saat pemeriksaan saksi. Sehingga dengan alasan yang sangat mendasar tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro belum memaksimalkan penerapan kode etik dan pedoman perilaku panitera sesuai peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci: Penerapan, Kode Etik, akibat hukum.**

## ABSTRACTION

Nama : Satrio Budi Harjo

NIM : 202010110311202

Judul : APPLICATION OF ARTICLE 4 PARAGRAPH (3) DECREE OF THE CHAIRMAN OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 122/KMA/SK/VII/2013 CONCERNING THE CODE OF ETHICS AND GUIDELINES OF CONDUCT FOR RECEPTORS AND JURISDICTIONERS

Pembimbing : Prof. Dr.Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum

Kukuh Dwi Kurniawan S.H., S.sy., M.H

*In carrying out the duties and functions of the Registrar, he is obliged to pay attention to the Registrar's code of ethics, especially when carrying out his duties while the conference is in progress, article 4 paragraph (3) explains: The Registrar is prohibited from activating his cellphone/cell phone during the conference in conjunction with article 3 which states that the Registrar is obliged to maintain his authority. "The Registrar/Substitute Registrar who activates the cellphone during the conference may be subject to a violation and be subject to disciplinary penalties in accordance with applicable regulations." This research aims to find out the reasons why the Bojonegoro District Court has not maximized the implementation of the Registrar's code of ethics and behavioral guidelines.*

**Keywords:** Implementation, Code of Ethics, Legal Consequences.

## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum Wr. Wb**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 4 Ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita” Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan besar bagi selesaiannya Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta ucapan hormat yang setinggitingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis mendapatkan berkah kebahagiaan dan semangat yang tak terhitung jumlahnya.
2. Kedua orang tua penulis Bapak Nurhadi dan Ibu Siti Munawaroh, yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya dan mendukung finansial selama awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah untuk mereka.
3. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H Wakil Dekan II Fakultas, Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Ibu Cholidah, S.H., M.H Ketua Kaprodi Fakultas Hukum.

5. Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr.Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan; Bapak Kukuh Dwi Kurniawan S.H, S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan nasihat-nasihat dan semangat untuk terus melakukan yang terbaik dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.
6. Kepada yang terhormat segenap Bapak dan Ibu dosen serta staff yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan penulis.
7. Saudara kandung Penulis yakni Waroko Hadi Harjo S.T, Waroka Hardi Yanti S.Pt dan Guntur Hadi Alamsyah yang turut mendukung dan memberi bantuan tenaga dan semangat yang selalu senantiasa memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro yakni Ibu Dr. Wisnu Widiastuti, SH, M.Hum, Sekretaris Pengadilan Negeri Bojonegoro Bapak Artha Andi Prilasari SH., MH, Kepala Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro Slamet Suripta S.H., M.Hum yang telah memberikan kesempatan dan mendukung menyelesaikan tugas akhir.
9. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan serta saran yang

membangun guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik kedepannya. Akhir kata, semoga apa yang dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**



## **UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO**

### **Ungkapan Pribadi**

Bagi saya diusia muda pengalaman lebih berharga daripada uang.

### **Motto**

Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Al Qur'an Surat Al-Insyirah Ayat 5-6).

Libatkan Allah dalam segala urusanmu



## DAFTAR ISI

COVER TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO .....	iv
ABSTRAKS .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	7
D. MANFAAT PENELITIAN .....	7
E. KEGUNAAN PENELITIAN .....	8
F. METODE PENELITIAN.....	8
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	11
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. PANITERA.....	13
B. TUGAS DAN FUNGSI PANITERA .....	16
C. KEWIBAWAAN.....	22
D. KODE ETIK DAN KODE ETIK PANITERA .....	24
E. AKIBAT HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK.....	28
F. SANKSI DISIPLIN PELANGGARAN KODE ETIK PANITERA .....	29
BAB III.....	33

<b>HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. PENERAPAN PASAL 4 AYAT (3) KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/VII/2013 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PANITERA DAN JURUSITA DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO .....	33
B. BAGAIMANA AKIBAT HUKUM JIKA PANITERA/PANITERA PENGGANTI MELANGGAR PASAL 4 AYAT (3) TERKAIT MENGAKTIFKAN HANDPHONE SAAT PERSIDANGAN BERLANGSUNG.....	40
C. APA SANKSI BAGI PANITERA/PANITERA PENGGANTI YANG MELANGGAR PASAL 4 AYAT (3) TERKAIT MENGAKTIFKAN HANDPHONE SAAT PERSIDANGAN BERLANGSUNG.....	44
D. BAGAIMANA PENGARUH KEWIBAWAAN BAGI PANITERA/ PANITERA PENGGANTI YANG MELANGGAR PASAL 4 AYAT (3) TERKAIT MENGAKTIFKAN HANDPHONE SAAT PERSIDANGAN BERLANGSUNG....	
	48
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. KESIMPULAN .....	52
B. SARAN.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir.....</b>	
<b>LAMPIRAN 2. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi.....</b>	
<b>LAMPIRAN 3. Bukti Penelitian.....</b>	

## **Daftar Pustaka**

### **BUKU**

E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, Jakarta: New Trends, 20011, p. 61.

Wildan Suyuthi, Pedoman Prilaku Hakim (Code Of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, (Jakarta: MA RI, 2004), p. 28

Elisabeth Nuhaini., 2018, Metode Penelitian Hukum, Bandung.

M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.

Nainggolan G., 2009. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid II Edisi 5. Jakarta:

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018

Ahmad Syahrus Siktii. 2021. Kode Etik & Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan. PT Citra Aditya Bakti. Hal 105

### **PERATURAN-PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/Kma/Sk/Vii/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.

Perma Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Sema Nomor 1 Tahun 2022

Undang-Undang ASN no 5 tahun 2014, kemudian diubah Undang-Undang no 20 tahun 2023.

Undang-Undang RI No 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Keputusan Ketua MA RI No 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita.

## WEBSITE

Lisensi Atribusi- Berbagi Serupa Creative Commons.

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan>.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/profil-kepaniteraan/sejarah-kepaniteraan>

<https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>.

<https://msmeureudu.go.id/2019/09/14/pengawasan-dan-penegakan-disiplin-aparatur-peradilan/>

<https://www.pa-tabanan.go.id/123-artikel/557-kode-etik-panitera-panitera-pengganti>.

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SATRIO BUDI HARJO

Nim : 202010110311202



Dengan Judul Skripsi :

Penerapan Pasal 4 Ayat (3) Keputusan ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK.I/VII/2013 tentang kode eHK  
dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Januari 2024.....



Cholidah, SH., MH